

## **ABSTRAK**

Kharizma Consuillah (0910611010), Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 431/K/AG/2011)”. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, S.H., M.H., M.M.

Perceraian adalah putusannya sebuah hubungan perkawinan. Perceraian karena pindah agama (murtad) di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan perceraian, diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) KHI yaitu apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri. Dari hal tersebut diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu bagaimana hak perwalian anak dan pembagian harta perkawinan akibat perceraian dalam hal berpindah agama. Metode yang di gunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama (murtad) yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran dan Hadist. Sedangkan akibat hukum perceraian dengan alasan pindah agama adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Perkawinan yang telah putus dengan alasan pindah agama mempunyai beberapa akibat hukum sebagai berikut: Terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak dan lain sebagainya.

Kata kunci: Perceraian, pindah agama, peradilan agama

## **ABSTRACT**

Kharizma Consuillah (0910611010), Judicial Review Against Due to Divorce Law As One Of The Religious Switching (Case Study Supreme Court Decision Number. 431/K/AG/2011) ".Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, S.H., M.H., M.M.

Divorce is the breaking of a marriage relationship. Divorce because conversion (apostasy) in the Law No. 1 of 1974 is not clearly regulated. There are several things that can be used as a divorce, provided for in article 38 of Law No. 1 of 1974. And for reasons of divorce because one party converts (apostate) stipulated in article 116 letter (h) KHI which case conversion or apostasy that cause disharmony in the household by either party between husband and wife. From the above, the authors propose some problems, namely how child custody and division of marital property in divorce due to religious conversion. Methods used in the process of writing this essay yuridis normative approach. The data were analyzed qualitatively. From the research that has been done, the existence of the legal basis used religious court to decide a divorce on the grounds of religion moved (apostate), namely: Law No. 1 of 1974, PP No. 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law, as well as Al Qu'ran and Hadits. While the legal consequences of divorce on the grounds of religion is the same as moving to another divorce on the grounds. Marriage had broken up with reasons to have converted some legal effect as follows: Against the marital status, the rights and obligations of child care and so forth.

Keywords: Divorce, conversion, religious courts